

TINDAK PIDANA PENELANTARAN TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA	: ADINDA SAFIRA
NPM	: 2201110128
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENELANTARAN TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)



Banda Aceh, 05 Agustus 2026

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Riza Chatias Pratama', is written over the printed name.

RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M

TINDAK PIDANA PENELANTARAN TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Adinda Safira
No.Mahasiswa : 2201110128
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 27 Agustus 2026
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

- DEWAN PENGUJI**
1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
3. Pembimbing/
Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M
4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H., M.H
5. Penguji III : Riza Caddiza, S.H., LLM

(*Mainita*)

(*Trio Yusandy*)

(*Riza Chatias Pratama*)

(*Nora Mia Azmi*)

(*Riza Caddiza*)

Banda Aceh, 1 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Mainita
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

ADINDA SAFIRA,
2026
TINDAK PIDANA PENELANTARAN TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,70)pp., bibl., app., tabl.

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Dalam Pasal 76B ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, atau melakukan penelantaran terhadap anak, sedangkan Pasal 77B mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab melakukan penelantaran terhadap anak sehingga kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi serta berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran terhadap anak, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banda Aceh, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dan Kepala Seksi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak meliputi faktor ekonomi, perceraian, pernikahan kembali, rendahnya kesadaran hukum orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta kondisi khusus yang dialami orang tua. Hambatan dalam penegakan hukum antara lain sulitnya pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus penelantaran anak. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif, yang didukung oleh koordinasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban.

Berdasarkan Hasil penelitian tersebut, disarankan kepada pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta aparat penegak hukum untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mengoptimalkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Swt., karena dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **"Tindak Pidana Penelantaran terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)"** telah dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Riza Cadizza, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama menjalani masa perkuliahan.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan selama perkuliahan

dan memberikan kesempatan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

4. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan staf yang telah memperlancar keperluan administrasi.
5. Kepada Ibunda Rawati dan Ayahanda Sofyan Dahlan yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt., dimohonkan taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 21 Juli 2026
Penulis,

Adinda Safira

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK	15
A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak	20
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak.....	26
D. Perbedaan Penelantaran Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..	29
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Nasional.....	32
F. Anak Sebagai Korban Penelantaran Dalam Perspektif Hukum.....	34
BAB III ANALISIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN TERHADAP ANAK	39
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak	39
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran terhadap Anak.....	47
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran terhadap Anak oleh Aparat Penegak Hukum	52
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, serta diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penelantaran terhadap anak. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara fisik dan psikis, tetapi juga berdampak terhadap terganggunya pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, penelantaran terhadap anak merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi anak.

Anak merupakan individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk perlakuan yang dapat membahayakan kehidupan maupun masa depannya. Menurut Rika Saraswati, anak merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental dalam mempertahankan hak-haknya. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.¹

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015)

Perlindungan tersebut meliputi pemenuhan hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, kasih sayang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, maupun penelantaran. Penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Penelantaran terjadi ketika orang tua, wali, atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, maupun kebutuhan emosional. Akibatnya, anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak, mengalami hambatan dalam proses tumbuh kembang, bahkan berpotensi menjadi korban berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Oleh karena itu, penelantaran terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai persoalan sosial, tetapi juga merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penelantaran terhadap anak.

Selanjutnya, Pasal 77B mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum secara tegas

terhadap anak sebagai korban penelantaran melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku.

Selain mengatur larangan penelantaran, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Pasal 15 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindak kejahatan dan penelantaran. Selanjutnya, Pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 59 yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penelantaran melalui upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak anak sebagai korban.

Menurut Rahmawati, penelantaran anak pada dasarnya merupakan tindakan tidak memenuhi kebutuhan dasar anak secara layak, baik kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, maupun kesehatan. Penelantaran tersebut dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti terganggunya perkembangan fisik dan psikologis anak, rendahnya rasa percaya diri, kesulitan bersosialisasi, hingga meningkatnya risiko anak menjadi korban tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penanganan terhadap tindak pidana penelantaran anak harus dilakukan secara serius agar hak-hak anak tetap terlindungi.²

² Rahmawati. 2021. "Penelantaran Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 2, hlm. 112.

Bagong Suyanto berpendapat bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendapat tersebut sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang dikemukakan oleh Nashriana, yaitu setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, serta keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.³

Terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, perceraian, konflik keluarga, lemahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban terhadap anak, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian orang tua atau pihak yang bertanggung jawab mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Akibatnya, anak kehilangan hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua maupun wali. Di samping itu, masih banyak kasus penelantaran anak yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Sebagian masyarakat masih menganggap penelantaran anak sebagai persoalan pribadi sehingga

³ Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, hlm. 112–115.

penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Akibatnya, banyak anak yang tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal, sedangkan pelaku tidak mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum maupun aspek sosial.

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan secara terpadu agar mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Sementara itu, Maidin Gultom berpendapat bahwa penanganan anak sebagai korban tindak pidana harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui perlindungan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan kondisi korban. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak sangat bergantung pada kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat.⁴

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banda Aceh, selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terdapat perkara tindak pidana penelantaran terhadap anak yang diproses berdasarkan Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun jumlah perkara yang diputus pengadilan tidak banyak, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat karena masih terdapat kemungkinan adanya perkara yang tidak dilaporkan atau tidak sampai ke proses peradilan.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2012, hlm. 18.

Berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana penelantaran terhadap anak merupakan permasalahan hukum yang masih memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukumnya, serta upaya aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Atas dasar tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran terhadap anak?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penelantaran terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai tindak pidana penelantaran terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangnya. Kajian dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran terhadap anak.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penelantaran terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

D. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif atau peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga dari

aspek penerapannya dalam praktik (*law in action*). Penelitian ini difokuskan pada tindak pidana penelantaran terhadap anak yang ditangani di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran terhadap anak. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer dengan wawancara secara langsung kepada responden yang memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara penelantaran terhadap anak, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Banda Aceh, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Kepala Seksi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh, serta Penyuluh Keluarga Berencana (P2KB).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak, hambatan dalam penegakan hukum, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen perkara, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Definisi Operasional variabel penelitian

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana penelantaran terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelantaran anak adalah perbuatan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, maupun kebutuhan emosional sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak.

B. Anak sebagai Korban

Anak sebagai korban adalah anak yang mengalami kerugian fisik, psikis, sosial, maupun hilangnya pemenuhan hak-hak dasar akibat tindak pidana penelantaran. Dalam penelitian ini, anak sebagai korban dipandang sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lokasi dan Populasi

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh karena wilayah tersebut masih terdapat perkara tindak pidana penelantaran terhadap anak yang telah diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Selain itu, Pengadilan Negeri Banda Aceh merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana sehingga relevan sebagai lokasi penelitian.

2. Populasi Penelitian

Populasi penelitian meliputi seluruh perkara tindak pidana penelantaran terhadap anak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh selama periode tahun 2020–2024. Selain itu, populasi juga mencakup aparat penegak hukum dan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara penelantaran terhadap anak, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik Unit PPA Polresta Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh.

d. Cara pengambilan Sampel penelitian

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik **purposive sampling**, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena responden dipilih

berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatannya secara langsung dalam penanganan tindak pidana penelantaran terhadap anak. Adapun sampel penelitian terdiri atas:

1. Responden

- 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- 1 (satu) orang Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
- 1 (satu) orang Kepala Seksi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh.

2. Informan

- 1 (satu) orang Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Banda Aceh.

Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab, hambatan, dan upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

e. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian, baik berupa data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran terhadap anak. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Melalui studi dokumen, peneliti memperoleh data mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penelantaran terhadap anak, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, serta teori-teori yang mendukung analisis penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara (semi terstruktur) kepada responden yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana penelantaran terhadap anak. Responden penelitian terdiri atas:

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia Terlantar
Dinas Sosial Kota Banda Aceh
3. Kepala Seksi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda

Aceh

4. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Banda Aceh.

Melalui wawancara tersebut diperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban.

Dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang objektif, akurat, dan komprehensif mengenai tindak pidana penelantaran terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab agar pembahasan dilakukan secara sistematis dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penelantaran terhadap Anak, berisi uraian mengenai pengertian tindak pidana, tinjauan umum tentang penelantaran anak, unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak, perbedaan penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimensi hukum penelantaran anak, perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum nasional, serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran.

Bab III Analisis Tindak Pidana Penelantaran terhadap Anak, berisi pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran terhadap anak, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penelantaran terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Meskipun istilah tersebut tidak dirumuskan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), para ahli hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana sebagai padanan dari *strafbaarfeit*. Secara etimologis, *straf* berarti pidana, *baar* berarti dapat, dan *feit* berarti perbuatan atau peristiwa. Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sementara itu, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁵ Jonkers menambahkan bahwa suatu tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga harus terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian dari pelaku.⁶

S.R. Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

⁵ Simons, *Buku Ajar Hukum Pidana Belanda*, P. Noordhoff, Groningen, 1937, hlm. 92.

⁶ Jonkers, *Buku Pegangan Hukum Pidana Belanda*, Kluwer, Deventer, 1987, hlm. 71.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, terdapat pelaku yang mampu bertanggung jawab, dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana penelantaran terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana penelantaran anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yang dilakukan melalui suatu tindakan aktif, tindak pidana penelantaran anak dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap anak. Pengabaian tersebut menyebabkan hak-hak anak untuk memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Penelantaran anak tidak selalu ditandai dengan ditinggalkannya anak secara fisik, melainkan juga dapat berupa tidak dipenuhinya kebutuhan hidup anak secara terus-menerus oleh pihak yang memiliki kewajiban hukum terhadapnya. Oleh

⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 2002, hlm. 208.

karena itu, perbuatan penelantaran dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum karena mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak serta terlanggarnya hak-hak anak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hukum pidana hadir sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui pemberian sanksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan penelantaran.

Dengan demikian, tindak pidana penelantaran anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban orang tua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga sebagai perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang telah dijamin oleh negara. Oleh karena itu, setiap perbuatan penelantaran yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Arif Gosita, penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan yang mengabaikan hak-hak anak untuk memperoleh pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan sebagaimana menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak. Penelantaran tersebut dapat terjadi karena adanya kesengajaan maupun kelalaian dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, sehingga berdampak pada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal⁸. Oleh karena itu, setiap bentuk penelantaran terhadap anak harus dipandang sebagai perbuatan yang

⁸ Arif Gosita. 2018. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

bertentangan dengan hukum dan memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Selanjutnya, menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dalam kaitannya dengan tindak pidana penelantaran anak, pemberian sanksi pidana kepada pelaku tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum anak sebagai pihak yang harus memperoleh jaminan atas hak hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan⁹. Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak anak.

Selain itu, Marlina berpendapat bahwa anak merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena secara fisik maupun psikis belum mampu melindungi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk ketentuan pidana terhadap setiap perbuatan yang mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi.¹⁰ Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga diperlukan penegakan hukum yang efektif untuk memberikan

⁹ Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

¹⁰ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

kepastian hukum dan keadilan bagi anak.

Pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penelantaran anak bukan hanya dipandang sebagai pengabaian terhadap kewajiban seseorang terhadap anak, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana penelantaran anak merupakan perbuatan yang mengabaikan kewajiban hukum untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar anak, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak

Penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berdampak langsung pada kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Penelantaran terjadi ketika orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, maupun kebutuhan emosional. Akibatnya, anak kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Menurut Soerjono Soekanto, penelantaran merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang kepada pihak yang berada dalam tanggungannya. Dalam konteks perlindungan anak, orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar anak. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.¹¹

Rika Saraswati menyatakan bahwa penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak karena menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh kehidupan yang layak serta menghambat tumbuh kembangnya. Penelantaran dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, maupun sosial yang berlangsung dalam jangka panjang.¹²

Bentuk penelantaran anak dapat berupa tidak diberikannya makanan yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

¹² Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

layak, tidak dipenuhinya kebutuhan pendidikan, tidak diberikan pelayanan kesehatan, kurangnya perhatian dan kasih sayang, serta tidak adanya pengawasan terhadap perkembangan anak. Penelantaran juga dapat terjadi karena orang tua dengan sengaja mengabaikan kewajibannya ataupun karena kelalaian yang mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang setiap orang melakukan penelantaran terhadap anak. Pasal 76B menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penelantaran terhadap anak. Selanjutnya Pasal 77B memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Larangan melakukan penelantaran anak merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak anak dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Maidin Gultom, perlindungan terhadap anak merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, termasuk penelantaran. Dengan demikian,

penelantaran terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah dijamin oleh hukum.¹³

Lebih lanjut, Arif Gosita berpendapat bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan agar dapat berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Penelantaran yang dilakukan oleh orang tua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perlindungan anak, karena mengakibatkan anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan dan perkembangan yang optimal¹⁴. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif agar hak-hak anak tetap terlindungi dan pelaku penelantaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, tindak pidana penelantaran anak dapat dilakukan oleh setiap orang yang berdasarkan hukum memiliki kewajiban untuk memelihara, merawat, mendidik, atau melindungi anak. Apabila pihak yang memiliki tanggung jawab tersebut dengan sengaja maupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga mengakibatkan hak-hak anak terabaikan, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm.45

¹⁴ Arif Gosita. 2018. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa, hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dimiliki setiap orang, termasuk anak sebagai kelompok yang rentan¹⁵. Dalam kaitannya dengan tindak pidana penelantaran anak, keberadaan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa di kemudian hari. Dengan demikian, pengaturan mengenai penelantaran anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak.

Lebih lanjut, Abu Huraerah berpendapat bahwa penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak (*child neglect*) yang sering kali sulit dikenali karena tidak selalu menimbulkan luka fisik secara langsung. Penelantaran lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perhatian¹⁶. Pengabaian tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang lama sehingga berdampak pada terganggunya kualitas hidup serta perkembangan anak.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa penelantaran anak merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan kewajiban hukum orang tua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai larangan penelantaran anak dalam

¹⁵ Mulyadi, Seto. 2016. *Anak dan Perlindungannya*. Jakarta: Erlangga, hlm. 57.

¹⁶ Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak sekaligus memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran.

Pengaturan mengenai penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian yang serius terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak merupakan kelompok yang masih bergantung pada orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pemeliharaannya. Oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan anak, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah dijamin oleh undang-undang.

Penelantaran anak pada dasarnya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik berupa tidak dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal, maupun pengabaian terhadap kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan anak. Bentuk-bentuk penelantaran tersebut dapat dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian dari pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap anak. Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Keberadaan ketentuan pidana terhadap penelantaran anak juga memiliki fungsi preventif dan represif. Secara preventif, ketentuan tersebut bertujuan mencegah setiap orang melakukan penelantaran terhadap anak dengan memberikan

ancaman sanksi pidana. Sementara itu, secara represif, ketentuan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penelantaran sehingga hak-hak anak yang telah dilanggar dapat memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana penelantaran anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak dituntut untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan dasar anak tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Apabila kewajiban tersebut diabaikan sehingga mengakibatkan anak mengalami penelantaran, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana penelantaran anak memerlukan pembuktian terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Pembuktian tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, proses penyidikan mempunyai peranan yang penting dalam mengungkap fakta-fakta hukum sehingga pelaku dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelantaran terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang mengabaikan kewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar anak, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, sehingga mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Penelantaran anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, setiap pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana lazimnya unsur tindak pidana pada umumnya, unsur-unsur tersebut terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif yang harus dibuktikan secara kumulatif oleh penegak hukum.

Unsur pertama adalah unsur “setiap orang”, yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana penelantaran anak bersifat umum (*delik commune*) sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja yang menurut hukum memiliki kewajiban untuk

memelihara, mengasuh, mendidik, atau melindungi anak, baik berkedudukan sebagai orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada orang tua kandung, tetapi juga kepada setiap pihak yang menurut hukum memiliki kewajiban terhadap anak tersebut.

Unsur kedua adalah unsur perbuatan, yaitu perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penelantaran terhadap anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76B. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan aktif (*commissie*) maupun perbuatan pasif (*omissie*). Sifat delik yang dapat dilakukan secara aktif maupun pasif inilah yang membedakan tindak pidana penelantaran anak dari tindak pidana pada umumnya yang lazimnya hanya dilakukan melalui suatu perbuatan aktif.

Unsur ketiga adalah unsur objek, yaitu anak, yang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedudukan anak sebagai objek yang dilindungi menunjukkan bahwa ketentuan pidana ini secara khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum anak sebagai kelompok yang rentan.

Unsur keempat adalah unsur akibat, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, maupun kebutuhan emosional, sebagai akibat dari perbuatan menempatkan, membiarkan, atau melakukan penelantaran. Akibat tersebut harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis,

maupun sosial.

Unsur kelima adalah unsur kesalahan (*schuld*), yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terjadi apabila pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan penelantaran terhadap anak, sedangkan kelalaian terjadi apabila pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi seharusnya dapat menduga bahwa perbuatannya akan mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi. Kedua bentuk kesalahan tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terdapat alasan penghapus pidana.

Unsur keenam adalah unsur melawan hukum, yaitu bahwa perbuatan penelantaran tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sifat melawan hukum ini melekat pada perbuatan penelantaran karena bertentangan dengan hak-hak anak yang telah dijamin oleh negara.

Apabila keenam unsur tersebut telah terpenuhi secara kumulatif, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

D. Perbedaan Penelantaran Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, penelantaran terhadap anak juga dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), khususnya apabila penelantaran tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Meskipun kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur larangan penelantaran, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara keduanya, baik dari aspek pelaku, ruang lingkup, bentuk perbuatan, korban, sanksi, maupun unsur-unsur tindak pidana.

Dari aspek pelaku, Undang-Undang Perlindungan Anak menganut delik yang bersifat umum, artinya pelaku penelantaran anak dapat berupa setiap orang, tidak terbatas pada anggota keluarga, melainkan mencakup pula pihak lain yang menurut hukum memiliki kewajiban terhadap anak, seperti wali, pengasuh, atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Sebaliknya, Undang-Undang PKDRT membatasi pelaku hanya pada orang yang berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu suami, istri, dan anak; orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian; serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dari aspek ruang lingkup, Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki cakupan yang lebih luas karena berlaku terhadap segala bentuk penelantaran anak,

baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkup rumah tangga, misalnya penelantaran oleh lembaga pengasuhan atau pihak lain yang bukan anggota keluarga. Sebaliknya, ruang lingkup Undang-Undang PKDRT terbatas pada penelantaran yang terjadi dalam hubungan rumah tangga, sehingga hanya dapat diterapkan apabila hubungan antara pelaku dan korban memenuhi kriteria hubungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PKDRT.

Dari aspek bentuk perbuatan, Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak merumuskan perbuatan penelantaran dalam bentuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penelantaran terhadap anak. Adapun Pasal 9 Undang-Undang PKDRT merumuskan penelantaran rumah tangga sebagai perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, termasuk perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang korban untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari aspek korban, korban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus adalah anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu, korban dalam Undang-Undang PKDRT tidak terbatas pada anak, melainkan dapat berupa istri, suami, anak, maupun anggota keluarga lain yang berada dalam lingkup rumah tangga, sehingga cakupan korban dalam UU PKDRT lebih luas, namun konteks penerapannya terbatas pada hubungan rumah tangga.

Dari aspek sanksi, Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku penelantaran anak dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sanksi tersebut lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang PKDRT, yang mengancam pelaku penelantaran rumah tangga dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Perbedaan berat ringannya sanksi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan khusus yang lebih tegas terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

Dari aspek unsur-unsur tindak pidana, penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menitikberatkan pada unsur kewajiban umum setiap orang untuk tidak menelantarkan anak, sedangkan penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT menitikberatkan pada unsur adanya hubungan hukum atau kesepakatan yang menimbulkan kewajiban memberi nafkah, perawatan, atau pemeliharaan dalam lingkup rumah tangga, sehingga unsur ketergantungan dan relasi kekuasaan dalam rumah tangga menjadi ciri khas yang membedakan delik ini dari delik penelantaran anak yang bersifat umum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua undang-undang tersebut sama-sama bertujuan melindungi pihak yang rentan dari perbuatan penelantaran, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi subjek hukum, ruang lingkup penerapan, bentuk perbuatan, kualifikasi korban, berat sanksi, maupun unsur-unsur tindak pidana. Dalam praktiknya, apabila penelantaran terhadap anak terjadi di dalam lingkup rumah tangga oleh pihak yang

memiliki hubungan sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT, penegak hukum dapat mempertimbangkan penerapan kedua undang-undang tersebut secara selektif dengan memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur perlindungan anak diutamakan penerapannya dalam kasus penelantaran terhadap anak.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Nasional

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi.¹⁷

Dalam kaitannya dengan perlindungan anak, perlindungan preventif dilakukan melalui pembinaan keluarga, pendidikan, penyuluhan hukum, serta pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Adapun perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak serta pemberian rehabilitasi kepada korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi dasar utama perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur hak-hak

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

anak, kewajiban orang tua, tanggung jawab pemerintah, serta sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan maupun penelantaran terhadap anak. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan hukum, sosial, pendidikan, dan psikologis. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan rasa keadilan kepada korban, tetapi juga menjamin proses pemulihan agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Upaya perlindungan hukum tersebut pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pelaksanaan kebijakan yang memberikan jaminan atas terpenuhinya hak anak dalam berbagai aspek kehidupan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak. Keterlibatan tersebut diperlukan agar setiap anak memperoleh perlindungan sejak dini dari berbagai bentuk perlakuan yang dapat mengganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian suatu perkara setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui penguatan peran keluarga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan anak.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam hukum nasional memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu menciptakan kondisi yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan, memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, serta mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Anak Sebagai Korban Penelantaran Dalam Perspektif Hukum

Anak sebagai korban tindak pidana penelantaran merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan secara khusus. Perlindungan tersebut diberikan karena anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sehingga memerlukan campur tangan negara, keluarga, dan masyarakat. Menurut Maidin Gultom, perlindungan hukum terhadap anak korban harus dilakukan melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sekaligus memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak setelah menjadi korban tindak pidana.¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak korban penelantaran berhak memperoleh perlindungan khusus, pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan sosial. Menurut Arif Gosita, korban kejahatan, termasuk anak, memiliki hak memperoleh perlindungan, bantuan, dan pemulihan secara menyeluruh agar mampu melanjutkan kehidupannya secara normal¹⁹.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 45.

¹⁹ Arif Gosita. 2018. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Anak yang menjadi korban penelantaran pada umumnya mengalami kerugian yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga menyangkut terpenuhinya hak-hak dasar yang telah dijamin oleh hukum. Penelantaran dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengasuhan yang layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, kedudukan anak sebagai korban penelantaran harus memperoleh perhatian khusus dalam setiap tahapan penanganan perkara agar hak-haknya tetap terlindungi.

Dalam perspektif hukum, anak sebagai korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan selama proses penegakan hukum berlangsung. Perlindungan tersebut diberikan untuk menjamin agar anak tidak mengalami kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Selain itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap memperhatikan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak sebagai korban.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban penelantaran juga memerlukan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga yang menyelenggarakan perlindungan anak. Koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga memastikan bahwa anak memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kedudukan anak sebagai korban penelantaran dalam perspektif hukum menunjukkan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan secara khusus. Perlindungan tersebut diberikan mengingat anak berada dalam kondisi yang belum mampu melindungi dirinya sendiri sehingga memerlukan perhatian dan jaminan dari negara melalui perangkat hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan penanganan anak sebagai korban harus senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin terpenuhinya hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

Menurut Rika Saraswati, perlindungan terhadap anak sebagai korban merupakan bagian dari pelaksanaan hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh negara. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan setelah anak menjadi korban, tetapi juga dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan agar anak terhindar dari segala bentuk perlakuan yang dapat merugikan kepentingannya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara optimal.

Selain memperoleh perlindungan hukum, anak sebagai korban penelantaran juga berhak memperoleh pendampingan selama proses penanganan perkara. Pendampingan tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada anak serta memastikan bahwa hak-haknya tetap terlindungi pada setiap tahapan proses hukum. Dalam pelaksanaannya, pendampingan dapat dilakukan oleh keluarga, pekerja

sosial, pembimbing kemasyarakatan, maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian perlindungan dan pendampingan kepada anak sebagai korban penelantaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan anak di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat agar setiap anak yang menjadi korban penelantaran memperoleh perlindungan hukum secara efektif. Melalui kerja sama tersebut diharapkan hak-hak anak tetap terpenuhi, sehingga anak dapat menjalani proses pemulihan dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi anak setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin agar hak-hak anak tetap terpenuhi selama proses penanganan perkara. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak sebagai korban harus memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan kepentingan anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak korban penelantaran harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga proses hukum yang dijalani tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat menghambat

kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran merupakan bagian penting dari sistem perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu melalui penegakan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



BAB III

ANALISIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN TERHADAP ANAK

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak

Tindak pidana penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak untuk memperoleh kehidupan, perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan yang layak. Penelantaran anak tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76B ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penelantaran terhadap anak. Selanjutnya, Pasal 77B mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas dirinya.

Untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana penelantaran terhadap anak yang diproses di Pengadilan Negeri Banda Aceh, berikut disajikan data perkara yang telah diputus selama periode tahun 2020–2024.

Tabel Data Kasus Tindak Pidana Penelantaran terhadap Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2020–2024

No	Tahun	No. Perkara	Dakwaan (Pasal)	Putusan
1	2020	99/Pid.Sus/2020/PN Bna	Pasal 76B jo. Pasal 77B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (penelantaran anak).	Terbukti bersalah melakukan penelantaran anak. Dijatuhi pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp50.000.000,- subsidair 1 bulan penjara. Terdakwa tetap ditahan.
2	2024	120/Pid.Sus/2024/PN Bna	Pasal 76B jo. Pasal 77B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (penelantaran anak dan tidak pemenuhan nafkah).	Terbukti bersalah melakukan penelantaran anak. Dijatuhi pidana penjara 8 bulan dan denda Rp50.000.000,00 subsidair 1 bulan penjara. Terdakwa tetap ditahan.

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel data diatas, selama periode tahun 2020–2024 terdapat dua perkara tindak pidana penelantaran terhadap anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu perkara Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bna dan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna. Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penelantaran terhadap anak masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Meskipun jumlah perkara yang diputus relatif sedikit, hal tersebut tidak dapat dijadikan indikator bahwa penelantaran terhadap anak juga terjadi dalam jumlah yang sedikit. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi

oleh berbagai faktor, antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana penelantaran anak, adanya penyelesaian secara kekeluargaan, serta kendala pembuktian dalam proses penegakan hukum.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Kepala Seksi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh, serta Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, perceraian, pernikahan kembali, rendahnya kesadaran hukum orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan kondisi khusus yang dialami orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit UPPA Polresta Banda Aceh, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Keterbatasan ekonomi tersebut sering kali mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi secara optimal sehingga meningkatkan risiko terjadinya penelantaran.²⁰

²⁰ Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banda Aceh.

Kesulitan ekonomi juga dapat memicu timbulnya konflik dalam keluarga. Tekanan ekonomi yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan hubungan antara suami dan istri menjadi tidak harmonis. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut berujung pada perpisahan atau salah satu orang tua meninggalkan keluarga sehingga tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan anak. Kondisi ini menyebabkan anak kehilangan hak untuk memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua.

Selain faktor ekonomi, perceraian juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya penelantaran terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Lanjut DP3A Kota Banda Aceh, sebagian besar pengaduan yang diterima berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban orang tua setelah perceraian, terutama dalam pemberian nafkah dan pemenuhan kebutuhan anak. Meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat. Namun dalam praktiknya masih ditemukan orang tua yang mengabaikan tanggung jawab tersebut sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.²¹

²¹ Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (RALPD) Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

Dalam beberapa kasus yang ditemukan selama penelitian, anak diasuh oleh kakek, nenek, atau anggota keluarga lainnya karena kedua orang tuanya tidak lagi menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pernikahan kembali juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penelantaran terhadap anak. Setelah membentuk keluarga baru, sebagian orang tua lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga yang baru dibandingkan anak dari perkawinan sebelumnya. Akibatnya, perhatian, kasih sayang, maupun pemenuhan kebutuhan hidup anak menjadi berkurang bahkan tidak diberikan sama sekali.²²

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum orang tua menjadi salah satu faktor penyebab penelantaran terhadap anak. Masih terdapat orang tua yang beranggapan bahwa setelah perceraian tanggung jawab terhadap anak ikut berakhir. Padahal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak tetap harus dilaksanakan meskipun hubungan perkawinan telah putus.

Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis turut memengaruhi terjadinya penelantaran terhadap anak. Lingkungan keluarga yang sering diwarnai konflik menyebabkan perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak berkurang sehingga hak-hak anak menjadi terabaikan.

²² Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (RALPD) Dinas Sosial Kota Banda Aceh. 2026

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat pula kondisi khusus yang dialami oleh orang tua, seperti sakit berkepanjangan, gangguan kesehatan mental, atau kondisi fisik tertentu yang menyebabkan orang tua tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan anak. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan anak tidak memperoleh pemeliharaan dan perawatan secara layak apabila tidak terdapat dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar.²³

Apabila dikaitkan dengan hukum pidana, faktor-faktor penyebab tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan unsur kesalahan (*schuld*) dalam tindak pidana penelantaran anak, yaitu apakah perbuatan pelaku dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Faktor ekonomi, kondisi khusus yang dialami orang tua, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis cenderung mengarah pada bentuk kelalaian, karena pelaku pada umumnya tidak menghendaki terjadinya penelantaran, tetapi tidak mampu melaksanakan kewajibannya akibat keterbatasan yang dialaminya. Sebaliknya, faktor pernikahan kembali dan rendahnya kesadaran hukum orang tua lebih dekat pada bentuk kesengajaan, karena pelaku secara sadar memilih untuk mengabaikan kewajibannya terhadap anak dari perkawinan sebelumnya.

Perbedaan bentuk kesalahan tersebut menjadi penting dalam proses penegakan hukum karena akan memengaruhi pertimbangan penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku, sebagaimana disyaratkan dalam unsur

²³ Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

kesalahan pada Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, faktor-faktor tersebut juga berkaitan dengan unsur melawan hukum, sebab pengabaian terhadap kewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak, apa pun latar belakang penyebabnya, tetap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang, sehingga pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya.

Apabila dicermati dari perspektif pelaku, faktor-faktor penyebab penelantaran terhadap anak sebagaimana diuraikan di atas dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi sikap dan perilaku pelaku dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak. Faktor internal berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku, seperti rendahnya kesadaran hukum, minimnya pemahaman mengenai tanggung jawab sebagai orang tua atau wali, kondisi psikologis pelaku akibat tekanan hidup, serta sikap pelaku yang cenderung merasionalisasi perbuatannya dengan menganggap penelantaran sebagai akibat dari keadaan yang berada di luar kendalinya. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pelaku bahkan tidak menyadari bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak, karena menganggap ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan anak semata-mata sebagai persoalan ekonomi rumah tangga, bukan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum.

Adapun faktor eksternal dari perspektif pelaku berkaitan dengan kondisi di luar diri pelaku yang turut mendorong terjadinya penelantaran, seperti tekanan ekonomi keluarga, konflik rumah tangga pascaperceraian, tekanan dari keluarga

baru setelah pernikahan kembali, serta minimnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku penelantaran anak tidak selalu memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk merugikan anak, melainkan lebih banyak didorong oleh ketidakmampuan menghadapi tekanan hidup yang kompleks. Meskipun demikian, dari sudut pandang hukum pidana, kondisi tersebut tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, karena hukum pidana menganut asas bahwa setiap orang yang memiliki kewajiban hukum tetap harus memenuhi kewajiban tersebut, dan kesulitan yang dihadapi seharusnya diselesaikan melalui upaya hukum atau bantuan sosial, bukan dengan mengabaikan hak-hak anak.

Dengan memahami faktor penyebab penelantaran anak baik dari sisi objektif berupa kondisi sosial-ekonomi maupun dari perspektif pelaku berupa kondisi internal dan cara pandang pelaku terhadap kewajibannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dapat dilakukan secara lebih tepat, yaitu dengan tetap menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti bersalah, sekaligus mendorong upaya preventif berupa edukasi hukum dan pendampingan sosial bagi keluarga yang berisiko melakukan penelantaran terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana penelantaran terhadap anak tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama yang dapat menimbulkan konflik keluarga dan berujung pada perceraian. Di sisi lain, perceraian, pernikahan kembali, rendahnya kesadaran hukum orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta kondisi khusus yang dialami orang tua semakin

meningkatkan risiko terjadinya penelantaran terhadap anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, edukasi mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran terhadap Anak

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat melalui tindakan aparat penegak hukum sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai. Dalam konteks perlindungan anak, penegakan hukum bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk pelanggaran yang mengancam kehidupan dan kesejahteraan anak, termasuk tindak pidana penelantaran terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga apabila salah satu faktor tidak berjalan secara optimal, maka penegakan hukum juga akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran terhadap anak di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Kepala Seksi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh, serta Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh.



Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa hambatan yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran terhadap anak. Hambatan yang paling dominan adalah sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan mengenai kewajiban pemberian nafkah kepada anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Lanjut DP3A Kota Banda Aceh, meskipun pengadilan telah menetapkan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak, pelaksanaan putusan tersebut masih sering tidak dipatuhi. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kasubnit UPPA Polresta Banda Aceh yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan menjadi sulit apabila pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak mempunyai penghasilan yang dapat dipastikan. Akibatnya, hak anak untuk memperoleh nafkah tidak dapat terpenuhi meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hambatan berikutnya adalah rendahnya kesadaran hukum orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Lanjut DP3A Kota Banda Aceh, masih terdapat orang tua yang beranggapan bahwa setelah perceraian, kewajiban terhadap anak ikut berakhir. Padahal, kewajiban untuk memelihara, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Rendahnya kesadaran hukum tersebut menyebabkan pelaksanaan putusan pengadilan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan belum berjalan secara efektif.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, banyak pelaku penelantaran terhadap anak tidak memiliki pekerjaan

tetap atau memiliki penghasilan yang rendah sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban nafkah. Dalam beberapa perkara, pelaku juga telah membentuk keluarga baru sehingga beban ekonomi semakin bertambah. Meskipun kondisi ekonomi tidak menghapus tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak, keadaan tersebut menjadi salah satu penyebab tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Hambatan lainnya adalah belum optimalnya penyelesaian perkara melalui mediasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit UPPA Polresta Banda Aceh, mediasi sering dilakukan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya mediasi tidak selalu berhasil karena adanya konflik yang berkepanjangan, perbedaan kepentingan, dan tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak. Akibatnya, penyelesaian perkara harus dilanjutkan melalui proses hukum yang memerlukan waktu lebih lama sehingga pemenuhan hak anak menjadi tertunda.²⁴

Penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam penanganan kasus penelantaran terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, jumlah tenaga pendamping dan pekerja sosial masih terbatas apabila dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan di lapangan. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pendampingan, pengawasan, dan rehabilitasi terhadap anak belum dapat dilakukan secara maksimal.

²⁴ Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

Selanjutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah juga menjadi hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Lanjut DP3A Kota Banda Aceh, pengawasan lebih mudah dilakukan terhadap orang tua yang berstatus Aparatur Sipil Negara karena memiliki data penghasilan yang jelas. Sebaliknya, terhadap pelaku yang bekerja di sektor informal atau tidak memiliki pekerjaan tetap, aparat mengalami kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban nafkah secara berkelanjutan.²⁵

Hambatan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana penelantaran terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penelantaran anak merupakan persoalan keluarga sehingga tidak perlu dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Pandangan tersebut menyebabkan banyak kasus baru diketahui setelah kondisi anak semakin memprihatinkan.²⁶

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit UPPA Polresta Banda Aceh, masih terdapat pandangan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban nafkah harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme perdata sebelum diproses sebagai tindak pidana. Perbedaan pemahaman tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum karena menyebabkan

²⁵ Kepala Seksi Tindak Lanjut (TL) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

²⁶ Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (RALPD) Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

penanganan perkara menjadi lebih lama.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran terhadap anak menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Faktor hukum terlihat dari masih adanya perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian perkara. Faktor aparat penegak hukum tampak pada kendala pelaksanaan putusan pengadilan dan pengawasan terhadap pelaku. Faktor sarana dan fasilitas terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran dalam penanganan kasus. Sementara itu, faktor masyarakat tercermin dari rendahnya kesadaran hukum orang tua dan minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana penelantaran terhadap anak. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran terhadap Anak oleh Aparat Penegak Hukum

Upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran terhadap anak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah, dan lembaga terkait untuk mencegah terjadinya penelantaran, menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan dan

²⁷ Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

pemulihan terhadap anak sebagai korban. Penanggulangan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penanganan terhadap tindak pidana penelantaran anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Kepala Seksi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh, serta Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banda Aceh, diketahui bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran terhadap anak dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta menekan terjadinya tindak pidana penelantaran.

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penelantaran terhadap anak melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sosialisasi dan edukasi hukum mengenai hak-hak anak serta kewajiban orang tua menjadi salah satu langkah yang terus dilakukan. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memahami bahwa pemenuhan kebutuhan anak merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dan penelantaran terhadap anak merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui sekolah, media massa, serta berbagai kegiatan penyuluhan yang melibatkan pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak.

Selain edukasi hukum, upaya pencegahan juga dilakukan dengan memperkuat fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dalam tumbuh kembang anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit UPPA Polresta Banda Aceh, keluarga mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya penelantaran melalui pemberian perhatian, kasih sayang, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan anak secara layak. Keluarga yang mampu menjalankan fungsi pengasuhan dengan baik akan mengurangi risiko terjadinya penelantaran terhadap anak.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pemerintah juga melakukan upaya preventif melalui pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk intervensi sosial agar kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi dan faktor ekonomi tidak berkembang menjadi penyebab terjadinya penelantaran. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan ekonomi.³⁰

²⁹ Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

³⁰ Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (RALPD) Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

Upaya represif dilakukan apabila telah terjadi tindak pidana penelantaran terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit UPPA Polresta Banda Aceh, proses penanganan perkara diawali dengan penerimaan laporan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut di pengadilan. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar pelaku memperoleh proses hukum yang adil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban.³¹ Dalam pelaksanaan penegakan hukum, kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan DP3A Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa selama proses hukum berlangsung, anak sebagai korban tetap memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Sinergi antarinstansi tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan tindak pidana penelantaran terhadap anak karena permasalahan yang dihadapi korban tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan psikologis.

Selain upaya preventif dan represif, dilakukan pula upaya rehabilitatif sebagai bentuk pemulihan terhadap anak korban penelantaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, anak korban penelantaran memperoleh layanan berupa pendampingan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan sementara apabila diperlukan. Dalam kondisi tertentu, anak dapat

³¹ Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

dirujuk ke lembaga perlindungan sosial agar memperoleh pengasuhan yang layak dan terhindar dari risiko penelantaran yang berulang.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Lanjut DP3A Kota Banda Aceh, pendampingan juga diberikan melalui layanan hukum dan layanan psikologis. Pendampingan hukum bertujuan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung, sedangkan pendampingan psikologis dilakukan untuk membantu memulihkan kondisi mental dan emosional anak akibat penelantaran yang dialaminya. Selain itu, DP3A juga melakukan koordinasi dengan keluarga maupun pihak terkait agar anak dapat kembali tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.³³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial dan Kasubnit UPPA Polresta Banda Aceh, kerja sama antara kepolisian, pengadilan, Dinas Sosial, DP3A, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan kasus dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Masyarakat juga memiliki peran dalam melaporkan dugaan penelantaran sehingga anak dapat segera memperoleh perlindungan.

Selain koordinasi antarinstansi, keberhasilan upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran terhadap anak juga dipengaruhi oleh kecepatan penanganan

³² Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (RALPD) Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

³³ Kepala Seksi Tindak Lanjut (TL) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh. Banda Aceh, 2026.

setiap laporan yang diterima oleh aparat penegak hukum. Penanganan yang dilakukan secara cepat dan tepat akan meminimalkan risiko anak mengalami penelantaran yang berkelanjutan serta memberikan kepastian mengenai perlindungan terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, setiap laporan dugaan penelantaran anak perlu segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Di samping itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Penanganan perkara penelantaran anak memerlukan pemahaman yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum pidana, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan anak, sehingga setiap tindakan yang diambil tetap menjamin keamanan, kenyamanan, dan hak-hak anak sebagai korban. Dengan demikian, aparat penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, koordinasi yang telah terjalin antara Kepolisian, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh menunjukkan adanya komitmen bersama dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban penelantaran. Masing-masing instansi menjalankan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga penanganan perkara tidak hanya berfokus pada proses

penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak anak selama proses penanganan perkara hingga proses pemulihan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran terhadap anak. Kendala tersebut antara lain kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk melaporkan kasus penelantaran, keterbatasan informasi mengenai mekanisme pelaporan, serta masih adanya anggapan bahwa penelantaran merupakan persoalan internal keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua kasus penelantaran dapat segera diketahui oleh aparat penegak hukum maupun instansi yang berwenang sehingga berpotensi menghambat pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban. Pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut sangat bergantung pada koordinasi yang baik antarinstansi, tersedianya sumber daya yang memadai, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penelantaran terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, perceraian, pernikahan kembali, rendahnya kesadaran hukum orang tua mengenai hak dan kewajibannya terhadap anak, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta kondisi tertentu yang dialami oleh orang tua, seperti sakit berkepanjangan atau ketidakmampuan untuk bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak secara layak. Dari seluruh faktor tersebut, faktor ekonomi dan perceraian merupakan faktor yang paling dominan karena secara langsung memengaruhi kemampuan dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik berupa kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, maupun kasih sayang dan pengasuhan. Selain itu, perceraian sering kali menimbulkan permasalahan mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya dalam pemenuhan nafkah dan pengasuhan setelah putusnya hubungan perkawinan. Kondisi tersebut menyebabkan anak berada dalam posisi yang rentan menjadi korban penelantaran karena hak-haknya tidak terpenuhi secara optimal sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh

karena itu, tindak pidana penelantaran terhadap anak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial, dan kondisi keluarga yang saling berkaitan sehingga memerlukan penanganan secara menyeluruh.

2. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh masih ditemukan dalam berbagai aspek. Hambatan tersebut meliputi sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan mengenai kewajiban pemberian nafkah kepada anak, rendahnya kesadaran hukum sebagian orang tua dalam melaksanakan kewajibannya setelah adanya putusan pengadilan, kondisi ekonomi pelaku yang tidak stabil sehingga menyulitkan pemenuhan kewajiban nafkah, belum optimalnya pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada instansi yang menangani perlindungan anak, serta sulitnya melakukan pengawasan terhadap pelaku yang memiliki pekerjaan tidak tetap atau berpindah-pindah tempat tinggal. Selain itu, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penelantaran anak dan adanya perbedaan pandangan mengenai penyelesaian perkara melalui jalur perdata maupun pidana turut menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, efektivitas

koordinasi antarinstansi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

3. Berdasarkan hasil penelitian, upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua, penguatan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pengasuhan anak, serta pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya penelantaran. Upaya represif dilakukan melalui penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan perkara di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, upaya rehabilitatif diwujudkan melalui pemberian pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan hak-hak anak oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran terhadap anak tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang baik antara Kepolisian, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Dinas Sosial, DP3A, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan setiap dugaan penelantaran terhadap anak. Sinergi antarinstansi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, sehingga penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban melalui proses pendampingan, perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan secara berkelanjutan. Dengan demikian, upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran terhadap anak memerlukan kerja sama yang terpadu, berkesinambungan, dan didukung oleh komitmen seluruh pihak agar tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud secara optimal.

B. Saran

1. Pemerintah daerah, Dinas Sosial, DP3A, serta aparat penegak hukum diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak.
2. Orang tua diharapkan tetap melaksanakan kewajiban pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan, dan pemberian nafkah kepada anak meskipun telah terjadi perceraian, karena tanggung jawab terhadap anak tetap melekat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat penegak hukum dan instansi terkait diharapkan memperkuat koordinasi dalam penanganan perkara penelantaran terhadap anak, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan mengenai nafkah anak, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung agar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dapat terlaksana secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrews, Neil. *Family Law and Child Protection*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2012.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mulyadi, Seto. *Anak dan Perlindungannya*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2019.

Rahmawati. "Penelantaran Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, 2021.

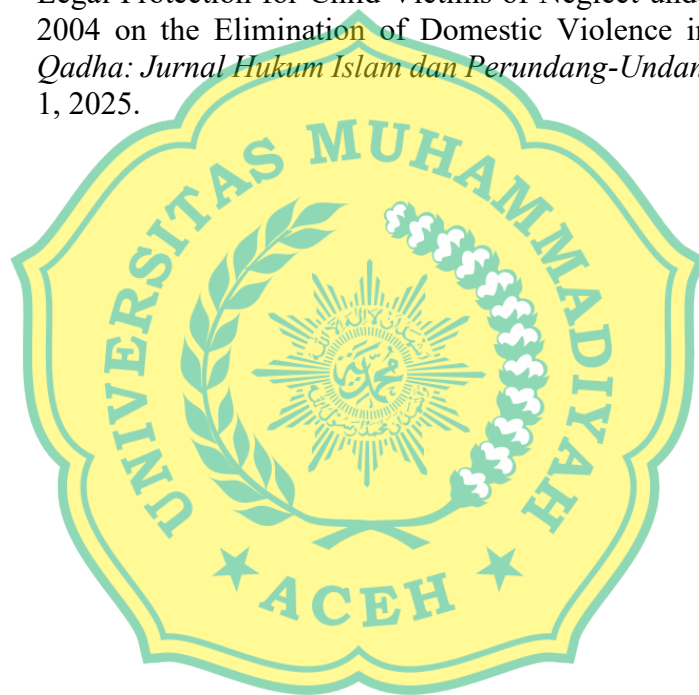
Ramadanni, Manisha dan Somawijaya. "Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia." *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Sabda Rab Tsani, Noer Djannah dan Geatriana Dewi. "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap Pelaku Penelantaran Anak dari Perspektif Hukum Pidana." *Pro Justice: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Wahyuono, Firman Tri, Syukron Abdul Kadir, Edy Chrisjanto dan Said Munawar. “Esensialitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Perspektif *Best Interest of The Child*.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2026.

Zubaidi, Zaiyad, Arifin Abdullah dan Rina Maulidia. “Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 11, No. 2, 2022.

Syarifuddin, Syarifuddin, Farid Wajdi dan Arifin Gultom. “Reconstructing Legal Protection for Child Victims of Neglect under Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in Indonesia.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 12, No. 1, 2025.



LAMPIRAN



Wawancara Bersama Kepala Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (RALPD) Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Wawancara Bersama Kepala Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (RALPD) Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Wawancara Bersama Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)
pada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh



Wawancara Bersama Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)
pada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh



Wawancara Bersama Kepala Seksi Tindak Lanjut (TL) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh



Wawancara Bersama Kepala Seksi Tindak Lanjut (TL) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh



Wawancara Bersama Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh



Wawancara Bersama Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh